



P U T U S A N

Nomor 17/Pid B/2019/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YOSEF MARE, S.Kel Alias YOS;
Tempat lahir : Nagakeo;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 19 Maret 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 028/ RW. 013, Dusun V, Desa Mata Air, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : PNS (Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov Ntt);
Pendidikan : S1 Kelautan;

...Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak Tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi Tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Lorensius Mega, S.H., Israel K. Laiskodat, S.H., dan Dominggus Naisanu, S.H., Advokat dari Kantor Pengacara & Mediator Lorensius Mega, S.H., & Partners, yang beralamat di Jalan Emaus RT.42 RW.05 Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 25 Maret 2019 di bawah Register Nomor: 13/LGS/SK/PID/3/2019/PN.Olm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik beserta surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 11 April 2019 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOSEF MARE, S. KEL Alias YOS terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "PENGANIAYAAN" yakni melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOSEF MARE, S. KEL Alias YOS berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Yosef Mare S.KEL pada hari Selasa tanggal 20 November 2018, sekitar pukul 20.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018 di Oetete RT.028 RW.003 Dusun V, Desa Mata Air, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Penganiayaan" yaitu terhadap korban Melda Yuneksy Abel - Dethan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Selasa tanggal 20 November 2018 sekitar pukul 20.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018 di Oetete RT.028 RW.003 Dusun V, Desa Mata Air, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang. Awalnya korban Melda Yuneksy Abel - Dethan bersama 2 (dua) orang saksi yang bernama Yanse Dethan Ufi alias Mama Ase (ibu kandung korban) dan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Getherina Yuliana Ga Djami alias Ina sedang duduk menonton televisi didalam kios milik ibu kandung korban tiba - tiba tersangka masuk kedalam kios dan bertanya dengan nada tinggi kepada korban dan 2 (dua) orang saksi "Besong Ada Bilang Beta Bencong To" kemudian menghadap ke saksi Mama Ase dengan mengatakan "Besong Ada Bilang Beta Bencong To" setelah itu tersangka datang berdiri didepan korban yang saat itu sementara memangku anaknya yang bernama Trifanya Abel yang berumur 1 tahun 6 bulan lalu tersangka berkata kepada korban "Lu Juga To" korban jawab "Sonde" kemudian tersangka langsung melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara pukulan pertama menggunakan tangan kanan yang dikepal dan mengenai telinga kiri korban, kemudian korban mengatakan lagi "Sonde" tetapi tersangka kembali memukul korban menggunakan tangan kanan yang dikepal mengenai telinga kiri korban. saat itu kepala korban terasa pusing sehingga korban mau bangun untuk berdiri dan anak korban terjatuh sehingga korban mengangkat dan menggendong anak korban untuk dibawah ketempat tidur dan korban melihat tersangka yang masih mengikuti korban dari belakang dan mengatakan "Lu Mau Pi Lapor Sampai Mana Beta Pung Keluarga Juga Polisi" kemudian korban langsung mengatakan "Iya" dan karena masih takut korban menggendong anaknya keluar melewati jendela yang berada disebelah kiri kios untuk menyelamatkan diri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Yosef Mare S.KEL terhadap korban Melda Yuneksy Abel - Dethan berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor B / 613 / XI / 2018 / Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 21 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Teacher Manalu hasil pemeriksaan terhadap korban Melda Yuneksy Abel - Dethan ditemukan :

- a. Tanda Vital : napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali permenit. Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi seratus dua puluh kali permenit;
- b. Ditemukan bengkak pada belakang telinga kiri dengan ukuran dua centimeter kali satu koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter.

Perbuatan Terdakwa Yosef Mare S.KEL sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi - saksi yang masing - masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Melda Yuneksy Abel – Dethan :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di dalam kiost RT.028 RW.003 Dusun V, Desa Mata Air, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa berawal saksi bersama dengan Yanse Dethan Ufi dan Getherina Yuliana Ga Djami alias Ina sedang duduk menonton televisi didalam kios tiba - tiba terdakwa masuk kedalam kios dan bertanya dengan nada tinggi kepada Yanse Dethan “Besong Ada Bilang Beta Bencong To”;
- Bahwa setelah itu terdakwa datang berdiri didepan saksi yang sementara memangku anaknya lalu berkata kepada saksi “Lu Juga To” saksi jawab “Sonde” kemudian terdakwa langsung memukul saksi menggunakan tangan kanan yang dikepal dan mengenai telinga kiri saksi, kemudian saksi mengatakan lagi “Sonde” tetapi terdakwa kembali memukul saksi menggunakan tangan kanan yang dikepal mengenai telinga kiri saksi;
- Bahwa kemudian kepala saksi terasa pusing sehingga saksi mau bangun untuk berdiri dan anak saksi terjatuh sehingga saksi mengangkat dan menggendong anak saksi dan karena masih takut saksi keluar rumah untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan terdakwa bencong;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi ;

2. Saksi Yanse Dethan Ufi :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di dalam kiost RT.028 RW.003 Dusun V, Desa Mata Air, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa berawal saksi bersama dengan saksi korban dan Getherina Yuliana Ga Djami alias Ina sedang duduk menonton televisi didalam kios tiba - tiba terdakwa masuk kedalam kios dan bertanya dengan nada tinggi kepada saksi “Besong Ada Bilang Beta Bencong To”;



- Bahwa setelah itu terdakwa datang berdiri didepan saksi korban yang sementara memangku anaknya lalu berkata kepada saksi korban "Lu Juga To" kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan yang dikepal dan mengenai telinga kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa pada saat itu saksi korban sedang memangku anaknya langsung terjatuh sehingga saksi korban mengangkat dan menggendong anak saksi korban dan karena masih takut saksi korban keluar rumah untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan terdakwa;

- Bahwa sebelumnya saksi korban tidak ada masalah dengan terdakwa;

- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan terdakwa bencong;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi ;

3. Saksi Getherina Yuliana Ga Djami :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di dalam kiosk RT.028 RW.003 Dusun V, Desa Mata Air, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang terdakwa memukul saksi korban;

- Bahwa berawal saksi bersama dengan saksi korban dan Yanse Dethan Ufi sedang duduk menonton televisi didalam kios tiba - tiba terdakwa masuk kedalam kios dan bertanya dengan nada tinggi kepada saksi "Besong Ada Bilang Beta Bencong To"

- Bahwa setelah itu terdakwa datang berdiri didepan saksi korban yang sementara memangku anaknya lalu berkata kepada saksi korban "Lu Juga To" kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan yang dikepal dan mengenai telinga kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa pada saat itu saksi korban sedang memangku anaknya langsung terjatuh sehingga saksi korban mengangkat dan menggendong anak saksi korban dan karena masih takut saksi korban keluar rumah untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan terdakwa;

- Bahwa sebelumnya saksi korban tidak ada masalah dengan terdakwa;

- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan terdakwa bencong;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor B / 613 / XI / 2018 / Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 21 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Teacher Manalu hasil pemeriksaan terhadap korban Melda Yuneksy Abel - Dethan ditemukan:

- a. Tanda Vital : napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali permenit. Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi seratus dua puluh kali permenit;
- b. Ditemukan bengkak pada belakang telinga kiri dengan ukuran dua centimeter kali satu koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di dalam kiost RT.028 RW.003 Dusun V, Desa Mata Air, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa berawal terdakwa berada di samping rumah mendengar kata – kata banci dari dalam kios milik saksi korban kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu depan langsung pergi ke kios milik saksi korban di dalam kios terdakwa melihat saksi korban bersama dengan Yanse Dethan Ufi dan Getherina Yuliana Ga Djami alias Ina sedang duduk menonton televisi kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi korban apakah ada omong banci karena terdakwa mendengar jelas kalau yang omong banci itu saksi korban akan tetapi saksi korban jawab tidak ada omong banci sehingga terdakwa emosi langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan yang dikepal dan mengenai telinga kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mendengar tetangga terdakwa pernah mengatakan kepada terdakwa banci makanya setelah terdakwa mendengar kata – kata banci dari dalam kiost terdakwa emosi;
- Bahwa pada saat itu posisi saksi korban sedang duduk di kursi;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini maka untuk singkatnya harus sudah dipandang telah

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - saksi serta keterangan Terdakwa dimuka persidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di dalam kiost RT.028 RW.003 Dusun V, Desa Mata Air, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa benar berawal saksi korban bersama dengan Yanse Dethan Ufi dan Getherina Yuliana Ga Djami alias Ina sedang duduk menonton televisi didalam kios tiba - tiba terdakwa masuk kedalam kios dan bertanya dengan nada tinggi kepada Yanse Dethan "Besong Ada Bilang Beta Bencong To";
- Bahwa benar setelah itu terdakwa datang berdiri didepan saksi korban yang sementara memangku anaknya lalu berkata kepada saksi korban "Lu Juga To" saksi korban jawab "Sonde" kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan yang dikepal dan mengenai telinga kiri saksi korban, kemudian saksi korban mengatakan lagi "Sonde" tetapi terdakwa kembali memukul saksi korban menggunakan tangan kanan yang dikepal mengenai telinga kiri saksi korban;
- Bahwa benar kemudian kepala saksi korban terasa pusing sehingga saksi korban mau bangun untuk berdiri dan anak saksi korban terjatuh sehingga saksi korban mengangkat dan menggendong anak saksi korban dan karena masih takut saksi korban keluar rumah untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa benar sebelumnya saksi korban tidak ada masalah dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi korban tidak pernah mengatakan terdakwa bencong;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya sebagaimana tersebut diatas sampailah Majelis Hakim kepada pembahasan mengenai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Olm



2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Ad 1. Tentang Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona");

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Yosef Mare S.KEL dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun Saksi - saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi ;

Ad 2. Tentang Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak atau maksud dan pengetahuan dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di dalam kiost RT.028 RW.003 Dusun V, Desa Mata Air, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang terdakwa memukul saksi korban;

Menimbang, bahwa berawal saksi korban bersama dengan Yanse Dethan Ufi dan Getherina Yuliana Ga Djami alias Ina sedang duduk menonton televisi didalam kios tiba - tiba terdakwa masuk kedalam kios dan bertanya dengan nada tinggi kepada Yanse Dethan "Besong Ada Bilang Beta Bencong To" setelah itu terdakwa datang berdiri didepan saksi korban yang sementara memangku anaknya lalu berkata kepada saksi korban "Lu Juga To" saksi korban jawab "Sonde" kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan yang dikepal dan mengenai telinga kiri saksi korban, kemudian saksi korban mengatakan lagi "Sonde" tetapi terdakwa kembali memukul saksi korban menggunakan tangan kanan yang dikepal mengenai telinga kiri saksi korban kemudian kepala saksi korban terasa pusing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi korban mau bangun untuk berdiri dan anak saksi korban terjatuh sehingga saksi korban mengangkat dan menggendong anak saksi korban dan karena masih takut saksi korban keluar rumah untuk menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor B / 613 / XI / 2018 / Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 21 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Teacher Manalu hasil pemeriksaan terhadap korban Melda Yuneksy Abel - Dethan ditemukan :

- a. Tanda Vital : napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali permenit. Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi seratus dua puluh kali permenit;
- b. Ditemukan bengkak pada belakang telinga kiri dengan ukuran dua centimeter kali satu koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter.

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam diri terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, dan atas kesalahannya yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal – Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – Hal Yang Meringankan :

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Pasal – pasal dari Undang – undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOSEF MARE S.KEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 April 2019 oleh kami Aldhytia K. Sudewa, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum dan Wayan Eka Satria Utama, S.H. masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yamal Y. Laitera, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dengan dihadiri oleh Kirenus P. Tacoy, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan dihadapan Terdakwa tanpa di dampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,
Ttd./
Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum.
Ttd./
Wayan Eka Satria Utama, S.H.

Hakim Ketua,
Ttd./
Aldhytia K. Sudewa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Yamal Y. Laitera, S.H.

Salinan Resmi
Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi
Panitera
Pengadilan Negeri Oelamasi,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. YUNUS, S.H.
NIP. 19650913 199003 1 002.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11